



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai I

KUPANG

KODE Pos 85142

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 100.3.3/12/KUKM

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI dan DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU LINGKUP DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisir kelancaran informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat, mudah, dan wajar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa

- Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 04 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 014);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 8. Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik
 11. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
 12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HW/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HW/2019 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dalam diktum KESATU Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah sebagai berikut :
1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta secara berkala
 - b. Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - d. Informasi yang dikecualikan
 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan

memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya;
5. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Masyarakat;
7. Memberikan laporan tentang informasi di lingkungannya kepada PPID Utama;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 12 Maret 2025
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi NTT



DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196608141988031018

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur
tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Nomor : 100.3.3/12/KUKM

Tanggal : 12 Maret 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN PADA DINAS	TUGAS
1.	DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si NIP. 19660814 198803 1 018	Pembina Utama Madya / (IV/d)	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT
2.	Filipe Lelo Bere, SE, MM NIP. 19730112 199510 1 002	Pembina / (IV/a)	Plt. Sekretaris / Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	PPID Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT
3.	Afriana Kaho, SH, MH NIP. 19720419 199303 2 004	Pembina / (IV/a)	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Penyedia Bahan Informasi Publik, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT
4.	Intan, SE, MM NIP. 19770302 199903 2 002	Pembina / (IV/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Penyedia Bahan Informasi Publik
5.	Yolanda Mau, S.Kom NIP. 19990102 202202 2 001	Penata Muda / (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Penyedia Informasi, Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web PPID Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT

6.	Wayan Setiawan, S.Kom NIP. 19980126 202202 1 002	Penata Muda / (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Penyedia Informasi, Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web PPID Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT
----	---	--------------------------	----------------------------------	--

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi NTT



DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196608141988031018